



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2020/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau pada tanggal 18 Juli 2008 sebagaimana dalam Akta perkawinan [REDACTED];
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat,
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat,
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lamandau;
4. Bahwa dari awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
5. Penggugat telah Melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;
6. Namun setelah dikaruniai anak ke dua tepatnya pada awal tahun 2010 mulai terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat adapun sebab nya yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dimana Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang seharusnya melayani suami lahir dan batin sudah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
2. Tergugat tidak pernah lagi merawat Penggugat, tidak pernah masak dan menyiapkan makan untuk Penggugat ketika Penggugat pulang kerja;
3. Setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu dibuat perkecokan dan dibesar-besarkan oleh Tergugat, selalu emosi tidak bisa menyikapi dengan kepala dingin bahkan berani melawan Penggugat.
4. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang seharusnya dihargai dan dihormati.
5. Puncak permasalahan terjadi pada bulan awal tahun 2012, Dimana Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal di Desa Bintang Mengalih Kabupaten Lamandau Bersama keluarga besar Tergugat.
6. Penggugat sudah berupaya untuk mediasi secara kekeluargaan namun Tergugat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik bahkan mengabaikan Penggugat sehingga pada akhirnya penggugat dan tergugat menandatangani Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 15 Juli 2012 yang diketahui Mantir adat Bintang Mengalih dan saksi-saksi.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditunjuk untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang antaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau pada tanggal [REDACTED] sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Thio Doly Pakpahan, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 20 Oktober 2020 dan Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 3 November 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 23 Oktober 2020 dan Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 4 November 2020 Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2020 Penggugat maupun Wakilnya tidak juga datang di persidangan dan tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya serta tidak dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.,

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.000.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.166.000,00;</u>

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)